

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor pajak merupakan sumber penerimaan terbesar di Indonesia. Pendapatan pajak sangat penting di negara berkembang karena jumlah pajak yang diterima menunjukkan bahwa pembayaran pajak negara tersebut berkualitas sangat baik, dan dana pajak terutama dimanfaatkan akan pembangunan nasional. Sesuai Pasal 1 Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009, Pajak ialah kewajiban wajib harus dibayar dari wajib pajak orang pribadi atau kepada negara sebagai imbalan tidak langsung. Pajak dibayar untuk kepentingan negara, yang tidak lebih dari itu dari pada mensejahterakan rakyat. (Rasmini & Yudha, 2019).

Pajak memiliki dua fungsi yakni berfungsi sebagai anggaran (budgetair) serta sebagai pengatur (regulerend). Pajak berfungsi sebagai anggaran yang artinya, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Menurut (Rianto & Sunandar, 2021) , penerimaan pajak negara memiliki persentase terbesar dari total penerimaan negara secara keseluruhan. Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling berperan dalam kontribusi pembangunan negara.

Wajib pajak badan menyebabkan ketidakpatuhan yang dilaksanakan oleh manajemen perusahaan dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak Untuk pemungutan pajak di Indonesia, diterapkan Self Assessment System (SAS), yang

memungkinkan wajib pajak badan agar menghitung, menyetor, dan menyampaikan sendiri Surat Pemberitahuan (SP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pajak. Secara eksplisit, keberadaan sistem ini dapat mengakibatkan penggelapan dan penyimpangan pajak. Pelanggaran dan penyimpangan tersebut ialah salah satu cara penghindaran pajak agar mengurangi penerimaan pajak suatu negara.(Amalia, 2021).

Berikut merupakan data pertumbuhan penerimaan pajak sektor pertambangan tahun 2016-2021.



Sumber : www.kemenkeu.go.id

Nilai ekonomi yang dihasilkan oleh industri pertambangan batu bara memang besar, namun kontribusi pajak tampaknya berfluktuasi setiap tahun 2016

hingga 2021. Sesuai data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penerimaan pajak dari industri pertambangan pada tahun 2016 sebesar -28% lalu mengalami kenaikan pada tahun 40,2% dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 49,4% lalu mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar -20,6% dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 sebesar -43,7 % dikarenakan wabah virus covid-19 lalu pada tahun 2021 penerimaan pajak sektor pertambangan mengalami kenaikan secara pesat hingga mencapai 154,7% (Lidwina, 2022) (Fathur, 2022).

Belum optimalnya realisasi penerimaan pajak di Indonesia menjadi salah satu poin penting yang harus diperhatikan pemerintah untuk dapat memaksimalkan devisa negara dari sektor pajak. Meskipun dari tabel tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan presentase pencapaian realisasi perpajakan dari tahun ke tahun, namun hasil tersebut masih belum maksimal. Salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan pajak antara lain adalah adanya kegiatan agresivitas pajak yang dilakukan wajib pajak, yang salah satunya adalah melakukan penghindaran pajak (Budi & Fitria, 2021).

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi penerimaan pajak terbesar bagi penerimaan pajak negara. Namun, dalam prakteknya, tujuan dari pemerintah tersebut tidak mendapat sambutan yang baik dari perusahaan. Tidak sedikit perusahaan yang melakukan perencanaan pajak (tax planning) dengan tujuan untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayar perusahaan. Pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan tentunya akan bertentangan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan

atau laba, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya pajak yang ditanggungnya. Cara yang dilakukan oleh perusahaan antara lain dengan tax planning atau dengan agresivitas pajak. (Adiputri & Erlinawati, 2021).

Menurut (Frank et al, 2009) dalam (Tri et al., 2021). Agresivitas pajak perusahaan ialah tindakan mengurangi penghasilan kena pajak melalui upaya perencanaan pajak yang sah (penghindaran pajak) atau melawan hukum (penggelapan pajak). Perusahaan dianggap agresif pajak jika mereka menghemat biaya pajak yang besar.

Agresivitas pajak yakni tindakan yang lebih tepat yang melibatkan operasi untuk mengurangi tagihan pajak perusahaan. Perusahaan dengan perpajakan agresif memiliki tingkat pengungkapan yang rendah. Satu hal yang harus dipahami adalah tujuan pengurangan kewajiban pajak yang harus dibayar perusahaan, yang melibatkan beberapa pertimbangan etis dalam masyarakat atau pertimbangan pemangku kepentingan Pajak perusahaan, di sisi lain, memiliki efek substansial pada masyarakat melalui pendanaan barang pemerintah seperti pertahanan, kesehatan masyarakat, pendidikan, serta keadilan.(Aisyah & Habibah, 2021).

Dalam usaha meningkatkan serta mengoptimalkan penerimaan sektor ini dilakukan dengan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak. Dalam penerimaan pajak ini, kadang tidak sesuai target karena adanya aktivitas yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang akan disetorkan. Pada perusahaan, pajak merupakan salah satu hal yang dapat mengurangi laba dari perusahaan. Dalam upaya mengurangi beban pajak maka

perusahaan akan melakukan manajemen pajak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dimana perusahaan berusaha untuk mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. *Tax Avoidance* ini menjadi salah satu strategi perusahaan dalam meminimalisasi beban pajak.

Menurut (Susanto et al., 2018) dalam mewujudkan kemandirian bangsa dalam hal pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana dari pajak. Dengan berjalannya seiring waktu pemerintah juga terus menerus memperbaiki sistem perpajakan menjadi lebih baik lagi. Persoalan pajak merupakan hal yang rumit dan unik. Karena, salah satu sisi *tax avoidance* diperbolehkan dan di sisi lainnya *tax avoidance* juga tidak diinginkan.

Praktik *tax avoidance* dilakukan untuk melemahkan undang-undang peraturan perpajakan itu sendiri. Sebuah perusahaan yang melakukan *tax avoidance* akan memengaruhi keberadaan dan reputasi perusahaan tersebut. Penghindaran pajak di suatu negara dapat dilihat dari rasio pajaknya. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidak selalu mendapat respon yang baik dari perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak tentunya akan meminimalisasi pendapatan perusahaan. Lain daripada hal tersebut, pemerintah justru ingin menerima pajak yang tinggi. Agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan salah satunya ialah “Transfer Pricing” yang

merupakan suatu kebijakan perusahaan yang diatur untuk menetapkan nominal transfer dari transaksi, berupa barang, jasa ataupun transaksi finansial(Erlina, 2021)

Salah satu contoh kasus agresivitas pajak yaitu setelah adanya laporan dari Global Witness yang mengklaim penggelapan pajak oleh PT. Adaro Energi Tbk. untuk menghindari pajak di Indonesia, sebuah isu yang bermula di tahun 2019 ini menyita banyak perhatian. Keuntungan dari penambangan batu bara di Indonesia diyakini disalahgunakan oleh salah satu perusahaan batu bara terbesar di negara itu. Sesuai laporan, PT. Adaro menghemat uang pajak dengan menggunakan skema harga transfer melalui anak perusahaannya yang berada di Singapura, Coaltrade Services International. Sejak 2009 hingga 2017, PT. Adaro Energy Tbk disebut-sebut telah melakukan upaya pembayaran pajak sebesar US\$ 125 juta atau Rp. 1,75 triliun (kurs Rp 14.000) kurang dari yang dibutuhkan di Indonesia. Nilai tersebut harus dibayar kepada negara Indonesia digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kegiatan pembangunan nasional.(Budi & Fitria, 2021).

Salah satu faktor yang mungkin mendorong penghindaran pajak secara aktif adalah profitabilitas. Profitabilitas mengevaluasi kapasitas perusahaan untuk mengelola aset untuk menghasilkan keuntungan pada tahun fiskal berjalan. Indikator yang di proksikan dari Profitabilitas adalah ROA ialah metrik yang dapat dimanfaatkan guna mengevaluasi potensi perusahaan untuk menciptakan laba dengan membagi laba setelah pajak dengan total asetnya. Roa yang tinggi menunjukkan kapabilitas companyguna mengatur sumber dayanya secara bijak

untuk mencapai keuntungan yang tinggi. Roa yang rendah menunjukkan ketidakmampuan perusahaan untuk menangani sumber dayanya untuk mengungkapkan penurunan atau laba rendah perusahaan, yang kemungkinan besar disebabkan oleh penurunan pasar yang memengaruhi sumber daya serta profit company. Perusahaan dengan pendapatan besar memiliki beban pajak yang besar; Oleh karena itu, Agresivitas pajak diprosikan dengan menurunkan ETR perusahaan menjadi pilihan. (Herlinda & Rahmawati, 2021). Didukung melalui prediksi bahwa perusahaan yang menguntungkan akan lebih agresif dalam kewajiban perpajakannya.(Devi & Dewi, 2019).

Intensitas modal adalah faktor berikutnya yang mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Intensitas modal atau investasi dalam aset tetap. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan dengan lebih banyak aset tetap memiliki tingkat depresiasi yang lebih besar. Pembayaran pajak perusahaan mungkin dapat dikurangi dari depresiasi. Perusahaan dengan biaya depresiasi yang tinggi akan lebih aktif dalam perpajakan. Karena beban penyusutan yang berkaitan dengan aset tetap, intensitas kepemilikan aset tetap dapat berdampak pada beban pajak perusahaan.(Ramadhani, 2021).

Faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak selanjutnya adalah likuiditas. Kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang dan kewajiban jangka pendeknya disebut sebagai likuiditasnya. Utang jangka pendek meliputi utang, pajak, deviden, dan kewajiban lainnya. Perusahaan dengan likuiditas yang tidak memadai lebih cenderung tidak patuh dalam pembayaran pajaknya karena mereka ingin

mempertahankan arus kas mereka daripada membayar pajak sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan.(Indradi, 2018).

Penelitian (Indradi, 2018) menunjukkan bahwa Agresivitas pajak dipengaruhi oleh likuiditas. Intensitas Modal memiliki sedikit efek pada penghindaran pajak. Agresivitas pajak dipengaruhi oleh likuiditas dan intensitas modal secara bersamaan. Sesuai penelitian (Amalia, 2021) likuiditas, serta leverage, tidak berpengaruh terhadap strategi penghindaran pajak, dan intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap strategi penghindaran pajak. Penggelapan pajak adalah teknik yang dilakukan.

Penelitian (Apriliana, 2022) menunjukkan bahwa variabel likuiditas (CR), variabel profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, dan variabel leverage (DAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian (Dwi & Jayanto, 2020) menunjukkan bahwa faktor leverage, return on assets, intensitas persediaan, dan intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak jika digabungkan.

Berdasarkan uraian dan fenomena kasus yang telah disajikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity Dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021”**

1.2 Identifikasi Masalah

Melalui latar belakang yang diuraikan sebelumnya, hal-hal berikut dapat diidentifikasi pada penelitian ini :

1. Adanya fluktuasi atau perubahan naik turunnya target dan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2016 hingga tahun 2021 yang tidak terlepas dari isu agresi pajak oleh pelaku sektor pertambangan.
2. Laba sering dikelola oleh perusahaan agar terlihat kecil sehingga beban pajak lebih rendah.
3. Penyusutan aktiva tetap menurunkan penghasilan kena pajak. Akibatnya, perusahaan melalui persentase biaya yang lebih tinggi lebih agresif dalam strategi pajak penghasilan mereka.
4. Sulitnya likuiditas dapat mempengaruhi perusahaan untuk melanggar peraturan perpajakan yang mengarah pada tindakan agresif terhadap pajak perusahaan.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah yang akan di teliti adalah pengaruh profitabilitas, capital intensity dan likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan di BEI periode 2016-2021 Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya.

1.4 Rumusan Masalah

Pada latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini yakni:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021 ?

2. Apakah capital intensity berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021 ?
3. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021 ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah di atas yakni:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh capital intensity terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat dan manfaat yang relevan yakni:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah ilmu dalam dunia perusahaan pertambangan, khususnya berkaitan dengan profitabilitas, capital intensity, likuiditas dan agresivitas pajak.

2. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini dapat membantu para akademisi untuk memperluas pengetahuannya di bidang perpajakan, terutama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat digunakan sebagai masukan tambahan untuk meningkatkan potensi penelitian, mirip dengan menggunakan atau menambahkan karakteristik, dalam upaya untuk memberikan temuan studi yang lebih menyeluruh dan lebih baik.

4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian bisa membantu seluruh masyarakat sebagai wajib pajak untuk lebih patuh dan sadar akan kewajiban perpajakannya, seperti pembayaran dan pelaporan pajak.